



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, untuk meningkatkan ketepatan pelaporan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program serta kegiatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagai pedoman pengukuran kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 46/PK.01-BA/3401/1/2026 tentang Rapat Pleno Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 773 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ina Noviyatun Nugraheni



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM</b>											
1.		Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten/Kota kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota	(Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh ÷ Nilai kepuasan maksimum) × 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman  Contoh: Nilai SKM = 3,70 (skala 1-4)  (3,70 ÷ 4,00) × 100% = 92,50%	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
2.		Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	18 partai politik	18 partai politik	18 partai politik	Jumlah data peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota (misalnya partai politik, calon peserta Pemilu sesuai kewenangan) yang: diterima dan diverifikasi, dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan atau direkap dan disampaikan ke KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menghitung jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Jenis data wajib ditetapkan = 4 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 4  Capaian = 4 data	Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Berita acara verifikasi administrasi dan faktual, Laporan rekapitulasi data peserta Pemilu	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3		Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai kebutuhan TPS, tepat waktu distribusi ke PPK/PPS/TPS, memenuhi spesifikasi teknis, tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan	(Jumlah kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang dilaksanakan tepat dan akuntabel ÷ Total kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang direncanakan) × 100%  Contoh: Kegiatan direncanakan = 120 Kegiatan tepat & akuntabel = 114  (114 ÷ 120) × 100% = 95,00%	Berita acara serah terima logistik  Dokumen pengadaan  Dokumentasi penyimpanan logistik	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
4.		Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%	Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang: dilaksanakan sesuai jadwal nasional, sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, bebas dari pelanggaran tahapan yang berdampak pada hasil	(Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang dilaksanakan sesuai tahapan ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%  Contoh: Total tahapan wajib = 30 Tahapan sesuai ketentuan = 29  (29 ÷ 30) × 100% = 96,67%	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara  Berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten/kota  Laporan pengawasan tahapan	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
<b>A.1</b>	<b>Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan</b>											

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Terlaksananya pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang: - mengelola logistik sejak penerimaan dari KPU Provinsi sampai pendistribusian ke PPK/PPS/TPS, - melaksanakan pengelolaan logistik sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, waktu), - menyampaikan laporan logistik secara lengkap dan tepat waktu  dibandingkan dengan standar/kebijakan/aturan	(Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang sesuai ketentuan dan tepat waktu ÷ Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan) × 100%  Contoh: Total kegiatan direncanakan = 100 Kegiatan sesuai ketentuan & tepat = 95  (95 ÷ 100) × 100% = 95,00%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik  Berita acara penerimaan dan distribusi logistik	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.		Terlaksananya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat jenis dan tepat kualitas.	Persentase TPS yang menerima logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi).	100%	0%	0%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: penerimaan logistik dari KPU Provinsi, penyimpanan dan pengamanan logistik, pendistribusian logistik hingga ke PPK/PPS/TPS, dan penyusunan serta penyampaian laporan distribusi logistik.	(Jumlah TPS yang menerima logistik sesuai ketentuan ÷ Total TPS yang dilayani) × 100%  Contoh: Total TPS = 120.000 TPS menerima logistik sesuai ketentuan = 117.600  (117.600 ÷ 120.000) × 100% = 98,00%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Kabupaten/Kota  Bukti Tanda Terima Barang (BTTB)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.	100%	100%	0%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi:  laporan penerimaan logistik dari KPU Provinsi, laporan pendistribusian logistik ke PPK/PPS/TPS, laporan kondisi logistik (jumlah, jenis, mutu), laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik.	(Jumlah laporan logistik hingga tingkat TPS yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu ÷ Total laporan logistik yang wajib disusun hingga tingkat TPS) × 100%  Contoh: Total laporan wajib = 1.200 Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 1.140  (1.140 ÷ 1.200) × 100% = 95,00%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Kabupaten/Kota  Bukti Tanda Terima Barang (BTTB)  Tangkap layar aplikasi silog terkait rekap laporan PPK/PPS	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
<b>A.2</b>	<b>Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b>											
1.		Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang:  memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100%  Contoh: Total penyajian dinilai = 300 Penyajian memenuhi kriteria = 285  (285 ÷ 300) × 100% = 95,00%	Website resmi KPU Kabupaten/Kota  JDIH KPU  Medsos JDIH	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai Peraturan KPU dan produk hukum terkait, yang:  diikuti oleh pejabat atau pegawai yang ditugaskan, dilaksanakan sesuai undangan atau penjadwalan resmi, didokumentasikan melalui laporan kegiatan	(Jumlah peserta /satker yang terundang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik + Total peserta /satker yang mengikuti penyuluhan hukum) × 100%  Contoh: Total peserta dalam undangan = 800 Mengikuti dengan baik = 760 (760 ÷ 800) × 100% = 95,00%	Surat undangan/penugasan  Daftar hadir peserta  Laporan atau notulensi penyuluhan hukum  Dokumentasi kegiatan	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.		Terlaksananya Pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan, yang:  dilaksanakan sesuai Peraturan KPU dan petunjuk teknis; didukung dokumen pelaksanaan dan kepatuhan; tidak menimbulkan sengketa hukum akibat pelanggaran regulasi, atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan KPU Kabupaten/Kota tidak bersalah/tidak melanggar hukum	(Jumlah kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa sengketa hukum + Total kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%  Contoh: Total kebijakan dilaksanakan = 120 Sesuai ketentuan & tanpa sengketa = 114 (114 ÷ 120) × 100% = 95,00%	Dokumen BA pleno  Laporan Kegiatan	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
<b>A.3</b>	<b>Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>											
1.		Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota, yang:  -didokumentasikan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kesepakatan lain yang sah, - mendukung pelaksanaan tahapan dan/atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, - dilaksanakan sesuai kewenangan KPU Kabupaten/Kota,  yang berlaku dan diakui pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan  Contoh: Kerja sama aktif ditetapkan = 12 lembaga  Capaian = 12 lembaga	Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama  Laporan kerja sama  Dokumentasi kegiatan	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten/Kota, yang:  1. diproses sesuai standar operasional layanan PPID, 2. diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, 3. disampaikan dengan informasi yang benar, relevan, dan lengkap, 4. terdokumentasi dalam laporan layanan PPID,  dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima) × 100%  Contoh: Total permohonan diterima = 350 Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 333  (333 ÷ 350) × 100% = 95,14%	Register permohonan informasi PPID KPU Kabupaten/Kota  Aplikasi/website layanan PPID  Laporan layanan informasi publik  Dokumen pemberian atau penolakan informasi	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota melalui media yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, yang:  1. menggunakan satu atau lebih media yang tersedia (daring maupun luring), 2. memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU, 3. dilaksanakan dalam periode tahun berjalan, 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan,	(Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%  Contoh: Kegiatan direncanakan = 200 Kegiatan yang dilakukan = 190  (190 ÷ 200) × 100% = 95,00%	Laporan sosialisasi pendidikan pemilih  Dokumentasi publikasi dan kegiatan  Media resmi KPU Kabupaten/Kota  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
<b>A.4</b>	<b>Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</b>											
1.		Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh kesalahan administratif atau teknis penyelenggara, dibuktikan dengan berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan,	(Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%  Contoh: Total tahapan wajib = 25 Tahapan sesuai jadwal = 24  (24 ÷ 25) × 100% = 96,00%	Keputusan KPU tentang tahapan dan jadwal  Berita Acara pelaksanaan tahapan  Laporan pelaksanaan tahapan	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	Jumlah permohonan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diterima dan diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU Provinsi sesuai batas waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdokumentasi secara resmi, yang diproses pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi pada periode berjalan  Contoh: Permohonan PAW diterima = 32 Permohonan ditindaklanjuti & disampaikan tepat waktu = 30  Capaian = 30 permohonan	Dokumen permohonan PAW  Berita Acara verifikasi administrasi  Surat pengantar ke DPRD  Laporan tindak lanjut PAW  Berita Acara Hasil Klarifikasi	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.		Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	0%	0%	100%	100%	0%	KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyusun Dapil DPRD Kabupaten/Kota dengan memenuhi kriteria: 1. berpedoman pada UU Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil; 2. memenuhi prinsip penataan Dapil sesuai ketentuan; 3. dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU; 4. ditetapkan dan didokumentasikan melalui Keputusan KPU/KIP dan Berita Acara.	(Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan dan jadwal ÷ Total Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disusun) × 100%  Contoh: Total Dapil wajib = 1.200 Dapil sesuai ketentuan & jadwal = 1.170  (1.170 ÷ 1.200) × 100% = 97,50%	Hasil uji publik  Berita Acara pengusulan  Dokumen pendukung penataan Dapil  Laporan tahapan	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.		Terlaksananya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	0%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, dengan kriteria: 1. setiap tahapan dilaksanakan tepat waktu; 2. tidak terdapat keterlambatan akibat kesalahan administratif atau teknis penyelenggara; 3. didukung berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan.	(Jumlah tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan Pemilu dan Pemilihan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%  Contoh: Total tahapan wajib = 30 Tahapan sesuai jadwal = 29  (29 ÷ 30) × 100% = 96,67%	Keputusan KPU tentang jadwal tahapan  Laporan pelaksanaan tahapan	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
<b>A.5</b>	<b>Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal</b>											

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria: 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada tahun berjalan; 3. menggunakan metode dan media yang tersedia; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan;	(Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan + Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%  Contoh: Kegiatan direncanakan = 180 Kegiatan dilaksanakan = 171  (171 ÷ 180) × 100% = 95,00%	Laporan kegiatan pendidikan pemilih  Dokumentasi publikasi dan kegiatan  Media resmi KPU Kabupaten/Kota  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.		Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih	1.200 orang	1.500 orang	1.500 orang	1.500 orang	3.000 orang	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah kabupaten/kota yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi, dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih  dibandingkan dengan total sasaran kelompok pemilih tersebut di wilayah kabupaten/kota.	Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan  Contoh: Pemilih pemula = 3.200 Kelompok rentan = 1.100 Kelompok marjinal = 700  Total = 5.000 pemilih	Laporan kegiatan pendidikan pemilih  Daftar sasaran dan capaian pendidikan pemilih  Dokumentasi kegiatan dan media sosialisasi	Divisi Sosdiklih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
<b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>												
1.		Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi jabatan dan tugas telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal yang dipersyaratkan memiliki bukti pemenuhan kompetensi	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi penugasan + Total pegawai KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total pegawai = 1.500 Pegawai sesuai standar kompetensi = 1.425  (1.425 ÷ 1.500) × 100% = 95,00%	SIMPEG/SIASN  Hasil asesmen kompetensi  Dokumen pengembangan kompetensi	Divisi Sosdiklih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang tersedia sesuai kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	(Jumlah sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak + Total sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki) × 100%  Contoh: Total sarana/prasarana = 3.000 unit Kondisi baik & layak = 2.850 unit  (2.850 ÷ 3.000) × 100% = 95,00%	Laporan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)  Laporan inventaris dan kondisi aset  Berita acara pengecekan sarana dan prasarana	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap, minim temuan berulang, seluruh rekomendasi BPK/APIP ditindaklanjuti  sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU nasional.	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100%  Contoh: Total rekomendasi = 240 Rekomendasi ditindaklanjuti = 228  (228 ÷ 240) × 100% = 95,00%	Laporan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)  BA Hasil Reviu dari Inspektorat terbit CHR (Catatan Hasil Reviu)  LHP (laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK (jika Ada)  Laporan TLHP (jika ada)  Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dari KPPN	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
4.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Kabupaten/Kota yang meliputi:  Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja  berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja  Contoh: Nilai SAKIP hasil evaluasi = 72,80  Predikat = B	Hasil evaluasi SAKIP internal/Inspektorat	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
5.		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota	90	95	95	97	100	Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan:  ketepatan perencanaan dan revisi anggaran, ketepatan pelaksanaan dan penyerapan, ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran	Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan  Contoh: Nilai IKPA = 95,80 Predikat = Sangat Baik	Tangkapan Layar <i>My Intress</i>	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga  Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
6.		Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang:  telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan  sebagai bahan rekapitulasi ke tingkat provinsi.	(Jumlah data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat kabupaten/kota yang wajib ditetapkan) × 100%  Contoh: Total data pemilih wajib ditetapkan = 1.200 Data ditetapkan sesuai ketentuan = 1.170  (1.170 ÷ 1.200) × 100% = 97,50%	Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten/kota  Keputusan KPU Kabupaten/Kota  Data dan laporan Sidalih	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi secara vertikal ke sistem KPU Provinsi dan KPU RI, diinput dan diperbarui sesuai standar dan jadwal, tidak dikelola secara manual atau terpisah (stand alone)	(Jumlah data dan sistem IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI ÷ Total data dan sistem IT KPU Kabupaten/Kota yang digunakan) × 100%  Contoh: Total data/sistem IT = 20 Terintegrasi = 18  (18 ÷ 20) × 100% = 90,00%	Laporan pemanfaatan aplikasi nasional  Rekap input dan sinkronisasi data  Hasil monitoring dan evaluasi TIK (jika ada)	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
<b>B.1</b>	<b>Pengelolaan Keuangan</b>											
1.		Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi	(Jumlah pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan ÷ Total pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total pejabat perbendaharaan = 380 Menyelesaikan sesuai ketentuan = 361  (361 ÷ 380) × 100% = 95,00%	SK Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Pengelola Keuangan 2 orang, PPABP)  Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran  Verifikasi LPJ dari KPPN	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan; menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan sesuai ketentuan = 4  Capaian = 4 laporan	CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota mencerminkan pengendalian intern pelaporan keuangan satker sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Laporan PIPK wajib = 1 laporan Laporan disusun sesuai ketentuan = 1  Capaian = 1 laporan	SK PIPK  Laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	95%	95%	Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan, bimtek, atau pendampingan teknis memenuhi standar kompetensi minimal pengoperasian aplikasi pelaporan mampu melaksanakan pelaporan keuangan sesuai ketentuan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan.	(Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya meningkat/tersertifikasi + Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total operator = 200 Operator kompeten/meningkat kapasitas = 190 $(190 + 200) \times 100\% = 95,00\%$	SK operator aplikasi Sakti Modul GLP ( <i>General Ledger</i> dan Pelaporan)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Kabupaten/Kota yang dicatat secara tertib dan mutakhir sesuai dengan dokumen penetapan dan ketentuan TP/TGR dilaporkan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI mendukung keandalan laporan keuangan satker dibandingkan dengan total piutang TP/TGR yang menjadi kewajiban satker pada tahun berjalan.	(Jumlah piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota yang ditatausahakan dan direkap sesuai ketentuan + Total piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total piutang TP/TGR = 120 kasus Ditatausahakan & direkap sesuai ketentuan = 114 kasus $(114 + 120) \times 100\% = 95,00\%$	Dokumen TP/TGR (jika ada) Register piutang (jika ada) Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika ada) Berita kehilangan dari Media cetak dan elektronik (jika ada)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.		Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan dan menyampaikan tepat waktu;  dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan;	(Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu + Total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100%  Contoh: Total KPU Kabupaten/Kota wajib laporan = 500 Laporan disampaikan tepat waktu = 485 $(485 + 500) \times 100\% = 97,00\%$	LPPA Tangkap layar Bukti penyampaian LPPA ke KPU DIY	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan; dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi; tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi satker;	(Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu ÷ Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib dilakukan) × 100%  Contoh: Total pembayaran wajib = 6.000 transaksi Pembayaran tepat waktu = 5.880 transaksi (5.880 ÷ 6.000) × 100% = 98,00%	Data SP2D (gaji induk, tunjangan kinerja, uang makan dan uang kehormatan)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
<b>B.2</b>	<b>Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>											
1.		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan; memenuhi ketentuan perencanaan (keterkaitan dengan Renstra, pagu anggaran, standar biaya, dan nomenklatur); disampaikan tepat waktu sesuai jadwal; dibuktikan dengan dokumen dan pencatatan pada sistem perencanaan;	(Jumlah perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total perencanaan program dan kegiatan yang wajib disusun) × 100%  Contoh: Total dokumen perencanaan = 500 Dokumen sesuai ketentuan = 480 (480 ÷ 500) × 100% = 96,00%	Dokumen Renja/RKA/DIPA (atau pengganti yang berlaku)  Sistem/aplikasi perencanaan  Laporan movev perencanaan	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2.		Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama resmi dengan KPU Kabupaten/Kota; dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan lain sesuai ketentuan); mendukung pelaksanaan tahapan atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan; berlaku atau ditetapkan pada tahun berjalan; dihitung satu kali per lembaga.	Menghitung jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan  Contoh: MoU/PKS aktif = 10 lembaga Capaian = 10 lembaga	MoU/PKS atau dokumen kesepakatan kerja sama  Keputusan KPU Kabupaten/Kota  Laporan kerja sama  Dokumentasi kegiatan	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota sesuai pedoman KPU.	80	85	87	90	100	Persentase komponen Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai area perubahan RB; didukung dokumen eviden yang sah dan relevan; diinput dan disampaikan sesuai jadwal; diverifikasi dan dinyatakan memenuhi oleh tim penilai internal; dibandingkan dengan total komponen RB yang wajib dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota + Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100%  Contoh: Total komponen RB = 8 area perubahan Komponen terpenuhi = 7 area  (7 ÷ 8) × 100% = 87,50%	LKE ZI sebagai pendukung pelaksanaan RB Lembaga	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
4.		Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Persentase pelayanan publik secara baik.	100%	100%	100%	100%	100%	KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria "secara baik", meliputi:  tersedianya standar pelayanan publik yang ditetapkan; pelaksanaan layanan sesuai standar waktu dan prosedur; adanya mekanisme pengaduan dan dokumentasi layanan; tersedianya laporan atau bukti penyelenggaraan layanan;	(Jumlah layanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik ÷ Total layanan publik yang diberikan) × 100%  Contoh: Total layanan publik = 120 jenis layanan Layanan memenuhi standar = 114  (114 ÷ 120) × 100% = 95,00%	Standar pelayanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota  Laporan pelayanan publik  Dokumentasi layanan  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik  Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
5.		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang:  disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode pelaporan; memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan; disusun sesuai pedoman yang berlaku; disampaikan tepat waktu sesuai jadwal; didukung data dan dokumen pendukung yang sah;  yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Laporan monev wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan tepat waktu = 4  Capaian = 4 laporan	Laporan Monev KPU Kabupaten/Kota  Bukti penyampaian laporan  Rekapitulasi pelaporan  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
<b>B.3</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>											

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian sesuai jenis layanan yang diajukan; layanan diselesaikan tepat waktu sesuai standar layanan yang berlaku; didukung bukti administrasi dan pencatatan layanan; dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu + Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100%  Contoh: Total pegawai penerima layanan = 800 orang Layanan diberikan tepat waktu = 760 orang $(760 + 800) \times 100\% = 95,00\%$	Dokumen dan register layanan kepegawaian  Sistem/aplikasi kepegawaian  Rekapitulasi penyelesaian layanan  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
2.		Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang:  1. sah, lengkap, dan terverifikasi (valid); 2. diperbarui sesuai kondisi terakhir pegawai (update); 3. terdokumentasi dalam sistem/arsip kepegawaian resmi; 4. dapat ditelusuri bukti pembaruannya;  dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia pada tahun berjalan.	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan mutakhir + Total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia) × 100%  Contoh: Total dokumen kepegawaian = 9.000 berkas Dokumen valid & update = 8.550 berkas $(8.550 + 9.000) \times 100\% = 95,00\%$	Sistem/aplikasi kepegawaian KPU Kabupaten/Kota  Arsip dokumen kepegawaian  Rekapitulasi pembaruan data  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
<b>B.4</b>	<b>Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b>											
1.		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang:  berada dalam kondisi layak dan berfungsi;  mencukupi kebutuhan kerja pegawai dan operasional;  memenuhi standar sarana kerja yang berlaku;  terdokumentasi dalam inventaris dan hasil pemeriksaan;  dibandingkan dengan total elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi + Total sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang tersedia) × 100%  Contoh: Total sarana kerja = 1.500 unit Sarana memenuhi standar = 1.425 unit $(1.425 + 1.500) \times 100\% = 95,00\%$	Inventarisasi aset dan inventarisasi sarana dan prasarana  Berita acara pemeriksaan aset dan sarana dan prasarana  Rekapitulasi pengelolaan aset dan sarana prasarana	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan berdaya manfaat.	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai.	0%	100%	0%	0%	0%	<p>Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjadi objek pembangunan atau renovasi pada tahun berjalan;</li> <li>diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak;</li> <li>dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional KPU;</li> <li>dinyatakan layak dan memadai berdasarkan hasil serah terima dan pemeriksaan teknis;</li> <li>didukung dokumen administrasi dan teknis yang sah;</li> </ol> <p>dibandingkan dengan total gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang ditargetkan dibangun atau direnovasi pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun/direnovasi tepat waktu serta memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun/direnovasi) × 100%</p> <p>Contoh: Total gedung/gudang dibangun/direnovasi = 30 unit Selesai tepat waktu &amp; layak = 29 unit (29 ÷ 30) × 100% = 96,67%</p>	Dokumen Pengadaan/Kontrak renovasi (SP, SPK, BAST)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.		Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang:</p> <p>memenuhi standar layanan perkantoran; tersedia dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas; memenuhi kebutuhan kerja unit/pegawai; dibuktikan melalui hasil penilaian/monitoring layanan;</p> <p>dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kebutuhan kerja ÷ Total layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan) × 100%</p> <p>Contoh: Total layanan perkantoran = 180 layanan Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 171 layanan (171 ÷ 180) × 100% = 95,00%</p>	Rekapitulasi layanan perkantoran	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persurutan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas tata kelola administrasi persurutan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persurutan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten/Kota yang:  menjamin ketertiban administrasi surat dan arsip memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota  diukur melalui instrumen penilaian internal sederhana sesuai pedoman KPU pada tahun berjalan.	(Jumlah aspek tata kelola persurutan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persurutan dan pengelolaan arsip yang dinilai) × 100%  Contoh: Total aspek yang dinilai = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	Surat masuk : - buku register - lembar disposisi  Surat keluar : - buku register - paraf koordinasi - buku ekspedisi  Laporan arsip : - Arsip Aktif - Arsip Inaktif - Arsip Permanen  Laporan Srikandi : - Log surat masuk - Log surat keluar	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang:  mendukung rapat pleno dan kegiatan resmi KPU Kabupaten/Kota menjamin ketertiban, ketepatan waktu, dan kelancaran persidangan diukur melalui survei internal sederhana atau instrumen penilaian layanan sesuai dengan pedoman persidangan dan protokol KPU pada tahun berjalan.	(Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai) × 100%  Contoh: Total aspek layanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	SK Keprotokoleran  SOP Fasilitasi Sarana dan Prasarana Persidangan  Rekapitulasi Fasilitasi Persidangan dan Keprotokoleran	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.		Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang:  dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten/Kota diukur melalui survei internal atau instrumen sederhana mencerminkan kemudahan akses, kesiapsiagaan petugas, dan kenyamanan lingkungan kerja sesuai standar layanan keamanan KPU pada tahun berjalan	(Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai) × 100%  Contoh: Total aspek keamanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	Buku Mutasi Jagat Saksana  Kelengkapan sarpras keamanan kantor  Catatan kejadian keamanan (jika ada)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.		Terlaksananya fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota secara memadai	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan fasilitas kesehatan yang:  diterima Pegawai KPU Kabupaten/Kota diukur melalui survei internal atau instrumen penilaian sederhana mencerminkan kemudahan akses, ketepatan layanan, dan kepuasan pegawai sesuai dengan standar fasilitas kesehatan yang ditetapkan KPU pada tahun berjalan	(Jumlah aspek layanan fasilitas kesehatan pegawai yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan fasilitas kesehatan yang dinilai) × 100%  Contoh: Total aspek layanan kesehatan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	SK Standar Fasilitas Kesehatan  Survei kepuasan pegawai  Data kepesertaan BPJS  Rekap Layanan Kesehatan Pegawai  Dokumentasi layanan kesehatan	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
<b>B.5 Pemeriksaan Internal KPU</b>												
1.		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pengaduan masyarakat yang:  diterima dan dicatat secara resmi diverifikasi dan diproses sesuai SOP telah ditindaklanjuti dan diselesaikan memiliki bukti penanganan yang sah  dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Kabupaten/Kota.	(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total pengaduan diterima = 80 pengaduan Pengaduan ditindaklanjuti = 76 pengaduan  (76 ÷ 80) × 100% = 95,00%	Aplikasi pengaduan  Buku register pengaduan  Dokumen tindak lanjut  Laporan pengawasan internal	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2.		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang:  telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa disertai bukti dukung yang lengkap  dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Kabupaten/Kota.	(Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total rekomendasi = 60 Rekomendasi ditindaklanjuti = 57  (57 ÷ 60) × 100% = 95,00%	LHP pemeriksaan (jika ada)  Data pemantauan tindak lanjut (jika ada)  Berita acara klarifikasi/verifikasi (jika ada)  Laporan APIP (jika ada)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: disusun sesuai SAP didukung data BMN yang akurat disampaikan tepat waktu tidak memiliki temuan material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti	(Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dinyatakan bebas dari kesalahan material + Total laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disusun) × 100%  Contoh: Total laporan keuangan wajib = 4 laporan Laporan sesuai SAP & tanpa kesalahan material = 3 laporan  (3 + 4) × 100% = 75,00%	Laporan Keuangan dan CaLK Satker  Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)dari KPPN  Catatan Hasil Reviu (CHR) Monitoring Inspektorat	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4.		Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota	75	77	79	80	82	Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota yang: dinilai berdasarkan pedoman BPKP mencerminkan implementasi pengendalian intern pada seluruh proses utama ditetapkan melalui penilaian mandiri dan/atau validasi APIP pada tahun berjalan.	Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan  Contoh: Hasil penilaian maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota = Level 3 (Terdefinisi)	Kartu Kendali SPIP  Dokumen SOP  Laporan Pelaksanaan SPIP	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
<b>B.6</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara</b>											
1.		Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang: melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan tidak memiliki kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara tidak terdapat temuan pengadaan yang bersifat material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tanpa temuan kasus kerugian negara/pemborosan + Total paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan) × 100%  Contoh: Total paket pengadaan = 85 paket Paket tanpa kasus/temuan = 83 paket  (83 + 85) × 100% = 97,65%	Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026  Dokumen PBJ (SPSE, SIRUP)  Dokumen Pengadaan (SPK, SP, Nota, Kuitansi dan BAST)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan BMN sesuai SAP dan ketentuan melakukan pencatatan dan pelaporan BMN material secara tertib melaksanakan inventarisasi dan pengamanan BMN tidak memiliki temuan material BMN atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/pro sedur/aturan.	(Jumlah BMN material KPU Kabupaten/Kota yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN + Total BMN material KPU Kabupaten/Kota yang wajib dikelola) × 100%  Contoh: Total BMN material = 750 unit BMN dikelola sesuai SAP = 713 unit  (713 ÷ 750) × 100% = 95,07%	Laporan BMN dari aplikasi sakti modul aset dan CaLBMN  Berita acara inventarisasi aset	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang disusun melalui aplikasi SIMAK BMN telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA tidak terdapat selisih data BMN dengan laporan keuangan disampaikan sesuai jadwal pelaporan dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset, direkonsiliasi, dan dinyatakan sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada periode pelaporan  Contoh: Laporan BMN wajib = 2 laporan (Semesteran & Tahunan) Laporan sesuai SIMAK BMN dan SAK = 2 laporan  Capaian = 2 laporan	Laporan BMN dari aplikasi sakti modul aset dan CaLBMN	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
<b>B.7</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi</b>											
1.		Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Jumlah KPU menyediakan data dan informasi secara valid	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan data dan informasi kepemiluan sesuai ketentuan melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala memperbarui data sesuai periodisasi menyampaikan data melalui sistem resmi KPU dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan data dan informasi yang telah diverifikasi kebenaran, kelengkapan, serta kesesuaiannya dengan sumber resmi dan ketentuan yang berlaku pada periode berjalan  Contoh: Total KPU Kabupaten/Kota = 514 KPU yang menyediakan data/informasi valid = 500  Capaian = 500 KPU Kabupaten/Kota	Laporan pengelolaan data  Berita acara validasi  Hasil pengawasan internal  Sistem informasi/dasbor data KPU	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Government dalam proses kerja dan layanan kepemiluan menggunakan sistem/aplikasi resmi KPU sesuai ketentuan mematuhi SOP terkait keamanan informasi, manajemen akun, dan tata kelola data melaksanakan pelaporan dan administrasi secara elektronik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah proses/layanan e-Government di KPU Kabupaten/Kota yang diterapkan sesuai SOP + Total proses/layanan e-Government yang wajib diterapkan) × 100%  Contoh: Total proses/layanan e-Government = 20 Sesuai SOP = 19  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	Laporan penerapan e-Government  Checklist kepatuhan SOP  Hasil dan pengawasan internal  Dokumentasi penggunaan sistem	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3.		Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum (perangkat, jaringan, konektivitas) mendukung operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan terhubung dan kompatibel dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI dipelihara dan dikelola secara baik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar KPU + Total sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sesuai standar KPU) × 100%  Contoh: Total kebutuhan sarana/prasarana IT = 400 unit Tersedia & memenuhi standar = 380 unit  (380 ÷ 400) × 100% = 95,00%	Daftar inventaris IT  Laporan kondisi sarana IT  Berita acara pemeriksaan  Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik  Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
<b>B.8</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>											
1.		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek) mengugaskan pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melaporkan dan mendokumentasikan hasil peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100%  Contoh: Total pegawai sasaran = 450 orang Mengikuti & menyelesaikan peningkatan kompetensi = 428 orang  (428 ÷ 450) × 100% = 95,11%	Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi  Data keikutsertaan pegawai  Sertifikat atau bukti pembelajaran  Hasil monitoring dan evaluasi	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	80%	80%	80%	Persentase pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan SDM memenuhi jumlah jam pelajaran minimal sesuai ketentuan memiliki bukti administrasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan + Total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total pegawai Sekretariat = 350 orang Memenuhi JP sesuai ketentuan = 333 orang  (333 + 350) × 100% = 95,14%	Data kepegawaian  Dokumen pelatihan/bimtek  Sertifikat dan laporan kegiatan  Rekap jam pelajaran	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan naskah tulisan sesuai ketentuan jurnal berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan praktik kepemiluan memiliki bukti pengiriman naskah dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia + Total fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total fungsional PKP = 45 orang Menyampaikan tulisan = 36 orang  (36 + 45) × 100% = 80,00%	Data jabatan fungsional  Bukti pengiriman tulisan  Laporan pengembangan kompetensi	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
<b>B.9</b>	<b>Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu</b>											
1.		Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan dioperasikan oleh SDM yang ditunjuk diisi dan diperbarui datanya secara tepat waktu dilaporkan kendala dan evaluasinya dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang diwajibkan digunakan KPU Kabupaten/Kota.	(Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan sesuai ketentuan + Total sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib dioperasikan di KPU Kabupaten/Kota) × 100%  Contoh: Total sistem informasi wajib = 10 sistem Sistem dimanfaatkan & dioperasikan = 9 sistem  (9 + 10) × 100% = 90,00%	Laporan penggunaan sistem  Laporan kendala dan dukungan teknis	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
<b>B.10</b>	<b>Pendataan DPT Berkelanjutan</b>											

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	KPU Kabupaten/Kota yang telah:  menyiapkan rencana kerja persiapan pendataan DPT berkelanjutan menyiapkan SDM, operator, dan penanggung jawab melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait menyiapkan sarana, prasarana, dan sistem pendukung  dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan + Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100%  Contoh: Total komponen persiapan = 10 komponen Komponen terlaksana = 9 komponen (9 + 10) × 100% = 90,00%	Surat dan notulensi rapat koordinasi	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2.		Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	KPU Kabupaten/Kota yang:  melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait  menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 15 kegiatan	Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan  Berita Acara Rapat Pleno	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Ditetapkan di Kulon Progo  
pada tanggal 23 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ina Noviyatun Ngraheni

